

HAKEKAT KEADILAN, KEMANFAATAN, KEPASTIAN HUKUM, DAN KEMASLAHATAN

Rasmuddin

Faukultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Indonesia
e-mail: rasmuddin@uho.ac.id

Abstract

This study aims to analyze and explain the essence of the principles of justice, utility, legal certainty, and public benefit (maslahah) as normative and philosophical foundations in the formation and application of law in Indonesia. These four principles are fundamental components in ensuring the development of a legal system that upholds human rights protection, public interest, and a harmonious social order. Using a normative-juridical approach and qualitative analysis, this research examines the interrelation among these principles through literature studies and comparisons of concepts in classical and contemporary legal philosophy. The findings reveal that justice, as a substantive value, must be balanced with the utility of the law for society, the certainty of its application, and consideration of maslahah as an ethical principle rooted in Islamic legal thought. The study also finds that tensions between justice and legal certainty often arise in judicial practices, requiring a proportional and integrative approach. Therefore, the ideal legal framework should not only emphasize legal-formal aspects but also incorporate sociological and theological values in order to create a responsive and civilized legal system

Keywords: *utility, legal certainty, maslahah.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan hakikat prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, dan kemaslahatan sebagai landasan normatif dan filosofis dalam pembentukan dan penerapan hukum di Indonesia. Keempat prinsip tersebut merupakan unsur fundamental dalam menjamin terciptanya sistem hukum yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, kepentingan publik, dan tatanan sosial yang harmonis. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis kualitatif, penelitian ini menelaah hubungan antar prinsip tersebut melalui studi literatur dan perbandingan konsep dalam filsafat hukum klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan sebagai nilai substansial harus diseimbangkan dengan kemanfaatan hukum bagi masyarakat, kepastian hukum dalam penerapannya, serta mempertimbangkan kemaslahatan sebagai prinsip etis dalam konteks hukum Islam. Ditemukan pula bahwa ketegangan antara keadilan dan kepastian hukum sering menjadi tantangan dalam praktik peradilan, yang membutuhkan pendekatan proporsional dan integratif. Oleh karena itu, pembentukan hukum ideal seharusnya tidak hanya menitikberatkan pada aspek legal-formal, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai sosiologis dan teologis dalam rangka menciptakan hukum yang responsif dan berkeadaban.

Kata Kunci: kemanfaatan, kepastian hukum, kemaslahatan.

PENDAHULUAN

Semenjak dilahirkan di dunia, maka manusia telah mempunyai hasrat untuk hidup secara teratur. Hasrat untuk hidup secara teratur tersebut dipunyainya sejak lahir dan selalu berkembang di dalam pergaulan hidupnya. Namun apa yang dianggap teratur oleh seseorang, belum tentu dianggap teratur juga oleh pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, maka manusia sebagai makhluk yang senantiasa hidup bersama dengan sesamanya, memerlukan perangkat patokan, agar tidak terjadi pertentangan kepentingan sebagai akibat dari pendapat yang berbeda-beda mengenai keteraturan tersebut. Patokan-patokan tersebut, tidak lain merupakan pedoman untuk berperilaku secara pantas, yang sebenarnya merupakan suatu pandangan menilai yang sekaligus merupakan suatu harapan (Soekanto, 2004).

Kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, bermacam-macam ragamnya, dan di antara sekian macam kaidah, maka yang merupakan salah-satu kaidah yang penting adalah kaidah-kaidah hukum disamping kaidah-kaidah agama, kesusilaan, dan kesopanan. Kaidah-kaidah dan pola-pola hukum dapat dijumpai pada setiap masyarakat, baik yang tradisional maupun yang modern walaupun kadang-kadang warga-warga masyarakat yang diaturnya tidak atau kurang menyadarinya. Biasanya seorang warga masyarakat baru menyadari akan adanya kaidah-kaidah hukum serta pola-polanya yang mengatur kehidupannya, apabila dia melakukan suatu pelanggaran (Soekanto, 2004).

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum (Mertokusumo, 2002).

Sudikno Mertokusumo menjelaskan, dalam literatur dikenal beberapa teori tentang tujuan hukum, yakni menurut teori etis, teori utilitis, dan teori campuran (Mertokusumo, 2002). Menurut teori etis hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan kita yang etis tentang yang adil dan tidak. Dengan perkataan lain hukum menurut teori ini bertujuan merealisasikan atau mewujudkan keadilan. Selanjutnya menurut teori Utilitis, hukum ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (*the greatest good of the greatest number*). Pada hakekatnya menurut teori ini tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak.

Sementara itu, kalau kita pelajari dengan saksama ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya yang terdapat di dalam Alquran dan kitab-kitab hadis yang sahih, kita segera dapat mengetahui tujuan hukum Islam. Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan

kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial (Ali, 2004).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara umum tujuan hukum adalah untuk merealisasikan atau mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sedangkan secara khusus, tujuan hukum Islam adalah selain untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum juga untuk mencapai kemaslahatan. Berangkat dari keadaan sebagaimana diuraikan di atas maka perlu melakukan pengkajian lebih mendalam mengenai: hakekat keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, dan kemaslahatan.

Melihat perkembangan yang ada maka peneliti memiliki beberapa persoalan yang akan dibahas pada penelitian ini. Kaitannya dengan tujuan hukum, yakni untuk merealisasikan atau mewujudkan keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, dan kemaslahatan, maka beberapa isu hukum berikut perlu dikaji lebih mendalam untuk menemukan pemikiran-pemikiran hukum yang lebih prospektif baik pada tataran teoritis maupun praktis berkaitan dengan Hakekat keadilan; Hakekat kemanfaatan; Hakekat kepastian hukum; dan Hakekat Kemaslahatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berkaitan dengan prinsip keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, dan kemaslahatan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan menggali dimensi filosofis dan konseptual dari prinsip-prinsip hukum tersebut serta keterkaitannya dalam pembentukan dan penerapan hukum. Kajian dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah yang relevan dalam konteks hukum positif Indonesia maupun hukum Islam (Solikin, 2021).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), dengan cara menelaah berbagai sumber sekunder seperti buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan bahan-bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945, KUHP, dan undang-undang sektoral lainnya. Selain itu, digunakan pula sumber hukum sekunder seperti pendapat para ahli hukum dan filsuf hukum, serta sumber hukum tersier untuk memperkuat analisis. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik deskriptif-analitis untuk menguraikan dan menafsirkan prinsip-prinsip hukum secara mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakekat Keadilan

Apakah keadilan itu? pertanyaan mengenai apa keadilan itu meliputi dua hal, yaitu yang menyangkut hakekat keadilan dan yang menyangkut isi atau norma untuk berbuat secara konkrit dalam keadaan tertentu (Mertokusumo, 2002). Hakekat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subyektif (subyektif

untuk kepentingan kelompoknya, golongannya dan sebagainya) melebihi norma-norma lain. Dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang terlibat, yaitu pihak yang memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan: orang tua dan anaknya, majikan dan buruh, hakim dan yustisiabel, pemerintah dan warganya serta kreditur dan debitur (Mertokusumo, 2002).

Aristoteles sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo membedakan adanya dua macam keadilan, yaitu *justitia distributiva* (*distributive justice*, *verdelende* atau *begevende gerechtigheid*) dan *justitia commutativa* (*remedial justice*, *vergeldende* atau *ruilgerechtigheid*). *Justitia distributiva* menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau jatahnya: *suum cuique tribuere* (to each his own). Jatah ini tidak sama untuk setiap orangnya, tergantung pada kekayaan, kelahiran, pendidikan, kemampuan dan sebagainya; sifatnya adalah proporsional. Yang dinilai adil di sini adalah apabila setiap orang mendapatkan hak atau jatahnya secara proporsional mengingat akan pendidikan, kedudukan, kemampuan dan sebagainya. *Justitia commutativa* memberi kepada setiap orang sama banyaknya. Dalam pergaulan di dalam masyarakat *justitia commutativa* merupakan kewajiban setiap orang terhadap sesamanya. Di sini yang dituntut adalah kesamaan. Yang adil ialah apabila setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang kedudukan dan sebagainya. Dalam kamp pengungsian pembagian beras yang sama banyaknya akan dirasakan adil.

Lebih lanjut, Jeremias Lemek menjelaskan, pengertian tentang keadilan itu banyak. Terdapat keadilan legal, keadilan komutatif, keadilan distributif, dan keadilan sosial. Keadilan itu berhubungan dengan hati nurani. Bukan soal definisi dan juga bukan soal formal-formalan. Ia sangat berhubungan erat dengan praksis kehidupan sehari-hari dari manusia. Sehingga benar sekali kalau Radbruch mengatakan, *Summum ius summa inuria*. Keadilan tertinggi itu adalah hati Nurani (Lemek, 2007).

Sebab menurut Satjipto Rahardjo, menjalankan hukum dengan dalih sudah dilakukan sesuai dengan prosedur adalah jauh dari cukup. Rusaklah hukum dan celakalah bangsa jika Negara Hukum direduksi menjadi "negara undang-undang" dan lebih celaka lagi manakala ia kian merosot menjadi "negara prosedur". Jeremias Lemek mencontohkan, misalnya dalam menyelesaikan kasus korupsi, hendaknya kita jangan hanya berkutat pada masalah prosedur, masalah rumusan pasal-pasal mati dari peraturan perundang-undangan, tetapi hendaknya yang menjadi pertimbangan pokok adalah masalah rasa keadilan masyarakat, yang letaknya jauh di dalam hati, *Summum ius Summa Inuria*, sebagaimana dikatakan oleh Cicero yang kemudian dipopulerkan oleh Radbruch (Rahardjo, 2004).

Subtansi keadilan yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo dan oleh Jeremias Lemek sebagaimana diuraikan di atas sejalan dengan tujuan hukum positif kita yang dijelaskan oleh Sudikno Mertokusumo, yakni untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".

Hakekat Kemanfaatan

Sebagaimana dijelaskan pada uraian sebelumnya bahwa berdasarkan teori Utilitis, tujuan hukum adalah ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Pada hakekatnya menurut teori ini tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak (Mertokusumo, 2002).

Mochtar Kusumaatmadja sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo menjelaskan, tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban ini syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Kemudian menurut Purnadi dan Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, tujuan hukum adalah kedamaian hidup antar pribadi yang meliputi ketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan intern pribadi. Mirip dengan pendapat Purnadi adalah pendapat Van Apeldoorn sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Sedangkan Soebekti sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo berpendapat, bahwa hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan para rakyatnya.

Hakekat Kepastian Hukum

Telah dijelaskan pada uraian sebelumnya bahwa dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara (UU Nomor 28 Tahun 1999).

Ateng Syarifuddin, sebagaimana dikutip oleh Ridwan menguraikan asas kepastian hukum memiliki dua aspek, yang satu lebih bersifat hukum material, yang lain bersifat formal (Ridwan, 2004). Aspek hukum material terkait erat dengan asas kepercayaan. Dalam banyak keadaan asas kepastian hukum menghalangi badan pemerintahan untuk menarik kembali suatu keputusan atau mengubahnya untuk kerugian yang berkepentingan. Dengan kata lain, asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah, meskipun keputusan itu salah. Jadi demi kepastian hukum, setiap keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabut kembali. Adapun aspek yang bersifat formal dari asas kepastian hukum membawa serta bahwa ketetapan yang memberatkan dan ketentuan yang terkait pada ketetapan-ketetapan yang menguntungkan, harus disusun dengan kata-kata yang jelas. Asas kepastian hukum memberi hak kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki daripadanya. Unsur ini memegang peran misalnya pada pemberian kuasa surat-surat perintah secara tepat dan dengan tidak mungkin adanya berbagai tafsiran yang dituju harus dapat terlihat, kewajiban-kewajiban apa yang dibebankan kepadanya.

Dalam bidang pertanahan, menurut Boedi Harsono (2003: 69), yang dimaksud dengan adanya jaminan kepastain hukum, antara lain adalah :”tersedianya perangkat hukum yang tertulis, yang lengkap dan jelas serta dilaksanakan secara konsisten,” (Harsono, 2003).

Hakekat Kemaslahatan

Telah dijelaskan di muka bahwa tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial (Ali, 2004). Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Abu Ishaq al Shatibi sebagaimana dikutip oleh Mohammad Daud Ali merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni memelihara (1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan, dan (5) harta, yang (kemudian) disepakati oleh ilmuwan hukum Islam lainnya.

Tujuan hukum Islam tersebut di atas menurut Juhaya S. Praja sebagaimana dikutip oleh Mohammad Daud Ali, dapat dilihat dari dua segi yakni

1. segi 'Pembuat Hukum Islam' yaitu Allah dan Rasul-Nya. Kalau dilihat segi Pembuat Hukum Islam, tujuan hukum Islam itu adalah:
 - a. Untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder dan tertier.
 - b. Tujuan hukum Islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari.
 - c. Supaya dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami hukum Islam dengan mempelajari usul al fiqh (baca; usulul fiqh) yakni dasar pem-bentukan dan pemahaman hukum Islam sebagai metodologinya.
2. segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam itu. Dari segi pelaku hukum Islam yakni manusia sendiri, tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera. Caranya adalah, seperti telah disinggung di muka, dengan mengambil yang bermanfaat, mencegah atau menolak yang mudarat bagi kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hakiki hukum Islam, jika dirumuskan secara umum, adalah tercapainya keridaan Allah dalam kehi-dupan manusia di dunia ini dan di akhirat kelak.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, Hakekat keadilan adalah *Justitia commutativa* menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau jatahnya. Yang dinilai adil di sini adalah apabila setiap orang mendapatkan hak atau jatahnya secara proporsional mengingat akan pendidikan, kedudukan, kemampuan dan sebagainya. *Justitia commutativa* memberi kepada setiap orang sama banyaknya. Di sini yang dituntut adalah kesamaan. Yang adil ialah apabila setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang kedudukan dan sebagainya. Keadilan sosial. Keadilan itu berhubungan dengan hati nurani. Keadilan sangat berhubungan erat dengan praksis

kehidupan sehari-hari dari manusia. Sehingga keadilan tertinggi itu adalah hati nurani.

Hakekat kemanfaatan, yaitu: menjamin atau menghasilkan kemakmuran, kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak. Terwujudnya ketertiban. Mengatur pergaulan hidup manusia secara damai meliputi ketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan intern pribadi. Hakekat kepastian hukum, yaitu tersedianya perangkat hukum yang tertulis, yang lengkap dan jelas serta dilaksanakan secara konsisten. Hakekat kemaslahatan, yaitu: terwujudnya kebahagiaan hidup manusia baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial dalam kehidupan di dunia, dan kehidupan yang kekal di akhirat kelak.

DAFTAR PUSTAKA

Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Ed. Rev., Cet. 9, Jakarta, Djambatan, 2003

Jeremias Lemek, *Mencari Keadilan: Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, Cet. I, Yogyakarta, Galangpress, 2007

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Ed. 6, Cet. 11, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2004

Ridwan, H.R. *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Press, 2002

Satjipto Rahardjo, "Sesuai Prosedur", *Itu Tidak Cukup*", dalam *Harian Kompas*, tanggal 7 Oktober 2004

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. 2004

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Ed.4, Cet. 3, Yogyakarta, Liberty, 2002

Solikin, N. (2021). *Buku Pengantar Penelitian Hukum* (Cetakan Pe). Qiara Media.

Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme